



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENGELOLAAN DAN PENYELAMATAN ARSIP DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk mendukung pengelolaan dan penyelamatan arsip pemilu dan pemilihan serta upaya ketersediaan arsip yang autentik dan akuntabel di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Tim Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi

- Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 426);
4. Peraturan Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 818);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1423);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1037 Tahun 2024 tentang Pengorganisasian Kearsipan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG TIM PENGELOLAAN DAN PENYELAMATAN ARSIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Melaksanakan pengelolaan dan penyelamatan arsip di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
- b. Memilah dan menata arsip sesuai dengan klasifikasinya;
- c. Membuat daftar arsip yang akan diserahkan ke Unit Kearsipan;
- d. Melakukan pemindaian arsip di Unit Pengolah masing-masing;
- e. Memindahkan/menyerahkan arsip dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan;
- f. Memusnahkan arsip sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. Menyusun dan menyampaikan Laporan Pengelolaan Arsip secara berkala periode triwulan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

- KETIGA : Biaya yang diperlukan berkaitan dengan Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dibebankan pada Daftar Isian Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 26 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

MUHAMMAD SYARIFUDIN BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum,
dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENGELOLAAN DAN
PENYELAMATAN ARSIP DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

TIM PENGELOLAAN DAN PENYELAMATAN ARSIP DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Muhammad Syarifuddin Budi, S.T.	Ketua	Pengarah
2.	Syarifah Nuraini, S.Pd.I.,M.Pd.	Anggota	Pengarah
3.	Heru Hermansyah, S.H.	Anggota	Pengarah
4.	Suryadi, S.Pd.	Anggota	Pengarah
5.	Kartono Nuryadi, S.Si	Anggota	Pengarah
6.	Dra.Krisnawaty Kristina Banjarnahor, A.P.,M.M.	Sekretaris	Penanggung jawab
7.	Darwin Tarigan, S.E.,M.Si.	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
8.	Widya Pramithasari, S.E.	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
9.	Yulianingsih, S.E.	Fungsional Arsiparis Ahli Muda	Anggota
10.	Regina Angela Dian Novianti, S.E.	Pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
11.	Shofiy Nurlatief Siti Afifah, S.T.	Pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
12.	Asep Maulana, S.Sos.	Pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
13.	Ria Fitriani, S.Ak.	Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota
14.	Istiyani, S.M.	Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota
15.	Muji Rahmatul Badriyah, S.H.	Pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
16.	Freitavia Widyananta, S.Sos.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan	Anggota
17.	Tasha Safira Putri, S.Kom.	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
18.	Hanifah, S.Kom.	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu	Anggota
19.	Luky Ledi Eprillianti, S.H.	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum	Anggota
20.	Darmiyonas, S.E.	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum	Anggota
21.	Yanuardi, S.E.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan	Anggota
22.	Muhammad Husni, S.Sos	Pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
23.	Syafriani	Pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
24.	Noviansyah	Pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
25.	Anggi Walingga, S.E.	Tenaga Administrasi pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu	Anggota
26.	Khairul Umam, S.Sos.	Tenaga Administrasi pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
27.	Yunita	PPNPN pada Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
28.	Mirza	PPNPN pada Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

MUHAMMAD SYARIFUDIN BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum,
dan Sumber Daya Manusia,

